



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN**  
**USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang 79123 Telp. 0562 - 631425 Fax. 0562 – 631425  
Wibesaite : disdaginkop.singkawangkota .go.id e-mail : daginkopukm@singkawangkota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI**  
**DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 800/ 38.A / SET.B TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,**  
**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2018-2022**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA**  
**KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang, maka berdampak pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);
12. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 54 );
13. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor ... );

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 .

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 4 Maret 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, 



**Drs.H. MUSLIMIN,M.Si**  
Prmbina Utama Muda  
NIP. 19700508 199010 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

Nomor : Nomor 800/ 38.A /Set.B Tahun 2020

Tanggal : 4 Maret 2020.

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KOTA SINGKAWANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Persentase kopersi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$	Bidang Koperasi	Data dari Bidang Koperasi
		Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/pendapatannya	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$	Bidang Koperasi	Data dari Bidang Koperasi
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnye	$\frac{\text{Jumlah IKM yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah IKM seluruh}} \times 100$	Bidang Perindustrian	Data dari Bidang Industri
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	$\frac{\text{Jumlah pedagang formal (n)} - \text{Jumlah pedagang formal (n-1)}}{\text{Jumlah pedagang formal (n-1)}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Data dari Bidang Perdagangan

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,

  
Drs.H. MUSLIMIN, M.Si

Prmbina Utama Muda

NIP. 19700508 199010 1 002

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

Nomor : Nomor 800/ 38.A /Set.B Tahun 2020

Tanggal : 4 Maret 2020.

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KOTA SINGKAWANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatnya daya saing koperasi, UMKM dan Industri	Volume usaha koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Persentase koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$	55	60	65	67	70
1		Volume usaha UMKM		Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/pendapatannya	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$	5,28	6,86	7,96	9,12	10,18
2		Nilai PDRB sektor industri		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya	$\frac{\text{Jumlah IKM yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah IKM seluruh}} \times 100$	4,63	5,79	6,94	8,10	9,26
II	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Volume usaha perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	$\frac{\text{Jumlah pedagang formal (n)} - \text{Jumlah pedagang formal (n-1)}}{\text{Jumlah pedagang formal}} \times 100$	10	10	10	10	10

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH,



**Drs.H. MUSLIMIN,M.Si**  
Prmbina Utama Muda  
NIP. 19700508 199010 1 002